

LEGALITAS POLIGAMI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (UUP NOMOR 1 TAHUN 1974 PELAKSANAAN PP NOMOR 9 TAHUN 1975 DAN KHI)

HAERATUN

Fakultas Hukum Universitas Mataram

ABSTRAK

Dalam kitab Ibnu Al-Atsir, poligami yang dilakukan Nabi SAW adalah upaya transformasi sosial. Mekanisme poligami yang diterapkan Nabi SAW merupakan strategi untuk meningkatkan kedudukan perempuan dalam tradisi feodal Arab pada abad ke 7 masehi. Saat itu, nilai sosial seorang perempuan dan janda sedemikian rendah sehingga laki-laki dapat beristeri sebanyak mereka suka. Sebaliknya, yang dilakukan Nabi SAW adalah membatasi praktik poligami, mengkritik perilaku sewenang-wenang, dan menegaskan keharusan berlaku adil dalam berpoligami. Pada banyak kesempatan, Nabi SAW justru lebih banyak menekankan prinsip keadilan berpoligami.

Poligami juga tidak menutup kemungkinan sesuatu yang diminati oleh masyarakat Indonesia. Mulai dari permasalahan nafsu hypesek, pertengkaran dalam rumah tangga, perselingkuhan sampai keadaan dimana isteri yang tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Meskipun dalam Islam ada lampu kuning untuk melakukan poligami. Namun jika tidak bisa untuk berlaku adil maka diwajibkan untuk menikahi satu orang isteri saja. Dari persyaratan keadilan inilah yang masih dikesampingkan oleh sebagian banyak orang. Untuk itu, lahirlah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai bentuk respon yang positif untuk mengatur seorang suami yang ingin menikah lebih dari satu orang. Tentunya dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Demikian juga lahirlah Kompilasi Hukum Islam yang mengatur ketentuan poligami yang lebih condong pada agama Islam.

Kata Kunci : Poligami, monogami dan keadilan

PENDAHULUAN

Dari sejarah kehidupan manusia, jauh sebelum datangnya agama Islam, poligami sudah hampir dilakukan oleh semua bangsa, baik Asia, Eropa, Afrika maupun Amerika. Pada intinya sejak zaman primitif poligami sudah dilakukan, bahkan hingga sampai sekarang. Bahkan bangsa Romawi menerapkan peraturan yang ketat kepada rakyatnya untuk tidak beristri lebih dari seorang, kaum raja dan bangsawannya banyak memelihara selir yang tidak terbatas jumlahnya. Raja Solomon misalnya, mempunyai tujuh ratus orang istri dengan beratus-ratus gundik. Raja Niger di Afrika memiliki ribuan istri, bahkan Raja Uganda yang mencapai rekor fantastis dengan mempunyai tujuh ribu istri. Karena dalam masyarakat tradisional Afrika banyaknya jumlah istri merupakan suatu kebanggaan tersendiri, sebagai lambang kesuksesan dan tingginya status sosial dalam masyarakat.

Poligami juga tidak menutup kemungkinan menjadi sesuatu yang diminati oleh masyarakat Indonesia. Mulai dari permasalahan nafsu *hypersek*, pertengkaran dalam rumah tangga, perselingkuhan sampai keadaan dimana istri yang tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Meskipun dalam Islam ada lampu kuning untuk melakukan poligami, namun jika tidak bias untuk berlaku adil maka diwajibkan untuk menikahi satu orang isteri saja. Dari persyaratan “keadilan” inilah yang masih dikesampingkan oleh sebagian banyak orang. Untuk itu, lahirlah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai bentuk respon yang positif untuk mengatur seorang suami yang ingin menikah lebih dari satu orang. Tentunya dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Demikian juga lahirlah Kompilasi Hukum Islam yang mengatur ketentuan poligami yang lebih condong pada agama Islam.

Raja-raja Jawa lazimnya beristri lebih dari satu. Setiap istri melahirkan keturunan. Konflik rebutan warisan meledak jika keturunan raja tak bias berdamai dengan para saudara tiri. Dengan kata lain, banyak keluarga bangsawan Jawa dilanda kemelut soal warisan. Status saudara tiri sering disertai ketidakadilan dalam berbagi warisan. Rembukan macet, lantas segalanya hendak diselesaikan dengan perang di jalur

hukum atau perang dalam arti sebenarnya. Siapa kuat dia menang. Karena itu tak jarang keturunan raja sangat kejam dan tega membunuh saudara.

Dalam konteks global, gejala syahwat para raja bukan hal aneh di mata masyarakat internasional. Sebab, hampir semua raja pada masa lalu di seluruh pelosok dunia memiliki gejala syahwat sangat kuat sehingga mereka mempraktekkan poligami, Bahkan kaisar dan bangsawan di China abad pertengahan, misalnya, mengoleksi ribuan selir. Karena itu, raja dan bangsawan sejak dulu selalu jadi pelopor poligami. Di titik ini, kekuasaan pun identik dengan menguasai perempuan. Makin kuat raja dan bangsawan berkuasa, kian mampu menguasai perempuan. Banyak narasi kelam berlangsung, seperti kisah harem dalam tembok istana.

Kalangan orang tua awam memiliki ungkapan populer: “*Ora usah kedhuwuren panjanga murih ora kuciwa lan nelangsa.*” Ungkapan itu sering menjadi nasihat bagi anak gadis rakyat awam yang tergila-gila pada putra bangsawan. Maksud tersembunyi dari ungkapan itu adalah sikap menampik poligami yang kerap dilakukan kalangan bangsawan. Di sisi lain, kalangan bangsawan Jawa selalu berusaha mempertahankan nilai moralitas yang dianggap identik dengan tradisi keratin berkait dengan perkawinan. Misalnya, mereka tetap mementingkan bibit, bebet, bobot dalam memilih besan dan menantu. Itu mereka lakukan agar trah atau garis keturunan kebangsawanan tidak meluntur. Namun sejak dahulu kala ada kesan ironis berkait upaya mempertahankan trah di kalangan bangsawan. Sebab, mereka mewarisi jejak gejala syahwat para leluhur yang melunturkan trah kebangsawanan dengan banyak jejak selir atau praktik poligami. Maka harus diakui, para raja Jawa bukan teladan yang baik dalam urusan kesetiaan dalam perkawinan. Jadi, jika belakangan ini makin banyak bangsawan menolak poligami, itu bisa disebut sebagai pencerahan atas kekelaman sejarah. Itulah kekelaman sejarah yang sering dirunyamkan oleh kemelut konflik keluarga dalam perebutan warisan sebagai buntut jejak gejala syahwat para leluhur.

Sebagian orang berbicara tentang poligami, seakan-akan Islam merupakan yang pertama kali mensyariatkan itu. Ini adalah suatu kebobohan dari mereka tau pura-pura tidak tahu tentang sejarah. Sesungguhnya banyak dari umat dan agama-agama sebelum Islam yang memperbolehkan menikah dengan lebih dari satu wanita, bahkan mencapai berpuluh-puluh orang atau lebih, tak ada persyaratan dan tanpa ikatan apapun. Di dalam Injil Perjanjian Lama diceritakan bahwa Nabi Daud mempunyai isteri tiga ratus orang, dan Nabi Sulaiman mempunyai tujuh ratus orang isteri. Ketika Islam datang, maka dia meletakkan beberapa persyaratan untuk bolehnya berpoligami, antara lain dari segi jumlah adalah maksimal empat. Sehingga ketika Ghailan bin Salamah masuk Islam sedang ia memiliki sepuluh isteri, maka Nabi SAW bersabda kepadanya, “Pilihlah dari sepuluh itu empat dan ceraikanlah sisanya.” Demikian juga berlaku pada orang yang masuk Islam yang isterinya delapan atau lima, maka Nabi SAW juga memerintahkan kepadanya untuk menahan empat saja.

Agama islam adalah agama solutif, yang dapat memberikan jalan keluar bagi manusia, di mana dan kapan saja. Karena agama ini selalu relevan di setiap jaman dan tempat (*Sholihun Likulli Zaman Wal Makan*). Tidak ada persoalan sosial kemasyarakatan yang tidak mempunyai landasan dalam hukum islam. Namun, persoalan yang sering dihadapi adalah ketidak mampuan para sarjana islam untuk menguak detail hukum islam tersebut. Akibatnya jelas, ketidak mampuan tersebut akan menimbulkan sempalan kelompok yang menafikan ajaran agama yang halal (*tafrith*). Di pihak kedua, lebih kepada penghalalan berlebihan (*ifroth*) sehingga hampir tidak mengindahkan lagi syarat-syarat yang *njelimet* dan *ruwet* serta sulit, yang berakhir pada slogan “*poligami adalah tren masa kini*”.

Di Indonesia, poligami dipandang sinis dan negatif oleh banyak kalangan, bahkan ada sanksinya berdasarkan undang-undang. Di Malaysia, menikah poligami malah dapat insentif dari pemerintah. Pemerintah Malaysia menyarankan agar suami berpoligami dengan janda karena di Kelantan sekarang terdapat 25.000 janda di bawah umur 60 tahun (WWW. Media Islam.or.id).

Poligami yang pernah dilakukan Kiyai kondang Abdullah Gymnastiar pada beberapa tahun yang lalu membuat gerah presiden SBY. Pasalnya tak lama usai Aa Gym mengumumkan Poligaminya di depan wartawan, SBY langsung memanggil Menteri Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta untuk membahas tentang poligami. Hal itu dilakukan SBY karena ketakutannya jika umat Islam berbondong-bondong mengikuti langkah KH. Abdullah Gymnastiar yang menjalankan sunnah berpoligami. Sehingga pada waktu itu SBY menjadi begitu sensitif atau mungkin lebih tepatnya alergi terhadap sunnah Rasulullah SAW yang satu ini dengan berupaya mengharamkan Sunnah tersebut bahkan mengenakan sanksi lewat Undang-Undang di negeri ini, terutama adalah bagi PNS, Pejabat Negara maupun TNI/Polri dengan memperluas cakupan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 45 Tahun 1995 tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi PNS. Berbeda dengan SBY melalui Undang-Undang seolah mengharamkan apa yang disunnahkan oleh Allah dan RasulNya, Negara Bagian Kelantan di Malaysia justru berencana memberikan

hadiah kepada para suami yang secara terbuka beristeri lebih dari satu dan mampu mengurus keluarga. Ketua Komite Kesehatan dan Pembangunan Masyarakat Kelantan Wan Ubaidah Omar mengatakan tujuan rencana ini adalah untuk mendorong para suami agar tidak menyembunyikan pernikahan poligami dari isteri-isteri dan keluarga-keluarga yang lain. Bentuk insentif bisa berupa hadiah atau tunjangan keuangan yang bertujuan untuk membantu mengharmoniskan kehidupan rumah tangga. Langkah ini ditempuh karena banyak suami berpoligami yang menyembunyikan isteri kedua dari isteri pertama. Hal ini tujuannya bukan untuk mendorong poligami tetapi untuk memberikan pengakuan kepada pria-pria baik dalam masyarakat yang bisa menjadi contoh bagi orang lain.

Poligami adalah termasuk masalah serius yang selalu ditatap tajam oleh kalangan penggiat feminisme. Menurut mereka legalitas poligami dalam agama hanya akan mendorong martabat kaum hawa semakin terperosok kebelakang. Bahkan, menurut mereka, merebaknya poligami semakin menguatkan asumsi publik bahwa wanita hanya selalu dijadikan alat pelampiasan nafsu belaka oleh kaum adam. Sementara di sisi yang lain, sejumlah aktivis dakwah berkata lain mengenai legalitas poligami ini. Mereka justru berusaha untuk mensosialisasikan ke khalayak umum bahwa praktek poligami sudah mendapat stempel halal dari syariat. Menafikan praktek poligami secara serampangan dan *gebyah uyah* merupakan sikap yang sangat ceroboh. Karena hal itu dapat mengurangi fasilitas halal yang diberikan Sang Pencipta kepada hambaNya. Begitu juga sebaliknya, kampanye halal poligami dengan tidak mengindahkan lagi dampak dan efek negatif sosial, juga merupakan sikap yang tidak kalah cerobohnya. Karena umat lain atau bahkan umat islam sendiri yang belum siap menerima konsep itu justru akan lari dan menganggap agama islam adalah agama syahwat belaka.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dikaji adalah :

1. Bagaimanakah legalitas poligami menurut hukum islam ?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum positif terhadap legalitas poligami khususnya UUP No. 1 Tahun 1974 Pelaksanaan PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI ?

PEMBAHASAN

Legalitas Poligami Menurut Hukum Islam

Poligami atau dikenal dengan ta'addud zawaj pada dasarnya mubah atau boleh. Bukan wajib juga bukan sunnah (anjuran). Karena melihat iyaqul-ayah memang mensyaratkan harus adil. Dan keadilan itu yang tidak dimiliki semua orang. Allah SWT berfirman yang artinya (www. Kafe Muslimah.com) :

“ Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yang yatim, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”(QS. An-Nisa Ayat 3)

Jadi syarat utama poligami adalah adil terhadap isteri, baik dalam nafkah lahir batin, ataupun dalam perhatian, kasih sayang, perlindungan serta alokasi waktu. Jangan sampai salah satunya tidak diberi dengan cukup. Apalagi kesemuanya tidak diberi cukup nafkah, maka hal itu adalah kezaliman. Sebagaimana hukum menikah yang bisa memiliki banyak bentuk hukum, maka begitu juga dengan poligami, hukumnya sangat ditentukan oleh kondisi seseorang, bahkan bukan hanya kondisi dirinya tetapi juga menyangkut kondisi dan perasaan orang lain, dalam hal ini bisa saja isterinya atau keluarga isterinya. Pertimbangan orang lain ini tidak bisa dimentahkan begitu saja dan tentunya hal ini sangat manusiawi sekali. Karena itu kita dapati Rasulullah SAW melarang Ali bin Abi Thalib untuk memadu Fatimah yang merupakan putri Rasulullah SAW. Sehingga Ali bin Abi Thalib tidak melakukan poligami. Kalau hukum poligami itu sunnah atau dianjurkan, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk melarang Ali berpoligami akan bertentangan.

Selain itu yang sudah menjadi syarat paling utama dalam pertimbangan poligami adalah masalah kemampuan finansial. Biar bagaimana pun ketika seorang suami memutuskan untuk menikah lagi, maka yang harus pertama kali terlintas di kepalanya adalah masalah tanggung jawab nafkah dan kebutuhan hidup untuk dua keluarga sekaligus. Nafkah tentu saja tidak berhenti sekedar bisa member makan dan minum untuk isteri dan anak, tapi lebih dari itu, bagaimana dia merencanakan anggaran kebutuhan hidup sampai kepada masalah pendidikan yang layak, rumah dan semua kebutuhan lainnya.

Ketentuan keadilan sebenarnya pada garis-garis umum saja. Karena bila semua mau ditimbang secara detail pastilah tidak mungkin berlaku adil secara empiris. Karena itu dibuatkan garis-garis besar seperti masalah pembagian jatah menginap. Menginap dirumah isteri haru adil. Misalnya sehari di isteri tua dan sehari di isteri muda. Yang dihitung adalah malamnya atau menginapnya, bukan hubungan seksualnya.

Karena kalau sampai hal yang terlalu mendetail harus dibuat adil juga, akan kesulitan menghitung dan menimbanginya. Secara fitrah umumnya, kebutuhan seksual laki-laki memang lebih tinggi dari wanita. Dan secara faal, kemampuan seksual laki-laki memang di rancang untuk bisa mendapatkan frekuensi yang lebih besar dari pada wanita.

Termasuk rahmat dan kasih sayang Allah SWT pada saat Nabi Muhammad SAW melakukan praktek poligami secara nyata karena maksud diturunkannya syariat Islam memang untuk mengatur kehidupan manusia dan Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang berbeda dengan manusia lainnya hanya dari sudut menerima wahyu Allah SWT saja. Selebihnya beliau sama dengan manusia lain, makan, minum, menyukai wanita, sakit, sedih, gembira dan segala hal dalam dunia manusia sehingga manusia mudah mendapatkan contoh dalam segala hal yang disyariatkan untuk mereka. Dengan demikian berpoligami tidak sekedar syariat yang legal tetapi tidak dapat dipahami dalam mempraktekkannya namun berpoligami adalah syariat yang telah jelas legalitas dan seluk beluknya.

Seorang suami tidak dibebankan kewajiban untuk menyamakan cinta dan jima' di antara para isterinya. Yang wajib bagi dia memberikan giliran kepada isteri-isterinya secara adil. Ayat yang artinya "Dan kamu sekali-kali tidak dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin demikian" ditafsirkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah bahwa manusia tidak akan sanggup bersikap adil di antara isteri-isteri dari seluruh segi. Sekalipun pembagian malam demi malam dapat terjadi, akan tetapi tetap saja ada perbedaan dalam rasa cinta, syahwat, dan jima'.

Ayat ini turun pada Aisyah Radhiyallahu'Anha. Nabi SAW angkat mencintainya melebihi isteri-isteri yang lain. Beliau Shallallahu 'Alahi wa Sallam berkata, "Ya Allah inilah pembagianku yang aku mampu, maka janganlah engkau cela aku pada apa yang Engkau miliki dan tidak aku miliki, yaitu hati". Muhammad bin Sirrin pernah menanyakan ayat tersebut kepada Ubaidah, dan dijawab bahwa maksud surat An-Nisa' ayat 29 tersebut dalam masalah cinta dan bersetubuh. Abu Bakar bin Arabiy menyatakan bahwa adil dalam masalah cinta diluar kesanggupan seseorang. Cinta merupakan anugerah dari Allah dan berada dalam tangan-Nya, begitu juga dengan bersetubuh, terkadang bergairah dengan isteri yang satu namun terkadang tidak. Hal ini diperbolehkan asal bukan disengaja, sebab berada diluar kemampuan seseorang.

Ibnul Qoyyim rahimahullah menyatakan bahwa tidak wajib bagi suami untuk menyamakan cinta diantara isteri-isterinya, karena cinta merupakan perkara yang tidak dapat dikuasai. Aisyah Radhiyallahu'Anha merupakan isteri yang paling dicintai Rasulullah SAW. Dari sini dapat diambil pemahaman bahwa suami tidak wajib menyamakan para isteri dalam masalah jima' karena jima' terjadi disebabkan adanya cinta dan kecondongan. Dan perkara cinta berada ditangan Allah SWT. Zat yang membolak-balikkan hati. Jika seorang suami meninggalkan jima' karena tidak adanya pendorong kea rah sana, maka suami tersebut dimaafkan. Menurut Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, bila dimungkinkan untuk menyamakan dalam masalah jima', maka hal tersebut lebih baik, utama, dan lebih mendekati sikap adil. Meskipun demikian, hendaknya seorang suami memenuhi kebutuhan jima' isterinya sesuai kadar kemampuannya. Imam al Jashshaash rahimahullah dalam Ahkam All-Qur'an menyatakan bahwa, "Dijadikan sebagian hak isteri adalah menyembunyikan perasaan lebih mencintai salah sssatu isteri terhadap isteri yang lain".

Para ulama dan fuqaha muslim telah menetapkan persyaratan berikut bila seseorang ingin menikahi lebih dari seorang isteri. Adapun syarat-syarat poligami (Abdurahman, I Doi ., 1992 : 49) adalah :

1. Syariat islam memperbolehkan berpoligami dengan batasan sampai empat orang.
2. Dia harus memiliki kemampuan dan kekayaan cukup untuk membiayai berbagai kebutuhan dengan bertambahnya isteri yang dinikahinya itu.
3. Dia harus memperlakukan semua isterinya itu dengan adil. Setiap isteri diperlakukan secara sama dalam memenuhi hak perkawinan mereka serta hak-hak lainnya. Bila seorang lelaki merasa bahwa dia tak akan mampu memperlakukan mereka dengan adil, atau dia tidak memiliki harta untuk membiayai mereka, maka dia harus menahan dirinya sendiri dengan memiliki hanya seorang isteri.

Al-Qur'an surat An-Nisa' (4): 3: menyatakan yang artinya :

"Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil (dalam hal-hal yang bersifat lahiriah jika mengawini lebih dari satu), maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (QS. An-Nisa' ayat 3- 4) .

Atas dasar ayat inilah sehingga Nabi SAW melarang menghimpun dalam saat yang sama lebih dari empat orang isteri bagi seorang pria. Ketika turunnya ayat ini, beliau memerintahkan semua yang memiliki lebih dari empat orang isteri, agar segera menceraikan isteri-isterinya sehingga maksimal, setiap orang hanya

memperisterikan empat orang wanita. Imam Malik An-Nasa'I, dan Ad-Daruquthni meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda kepada Sailan bin Umayyah, yang ketika itu memiliki sepuluh orang isteri.

“Pilihlah dari mereka empat orang (isteri) dan ceraikan selebihnya”.

Di sisi lain ayat ini pula yang menjadi dasar bolehnya poligami. Sayang ayat ini sering disalahpahami. Ayat ini turun sebagaimana diuraikan oleh isteri Nabi SAW Aisyah RA, menyangkut sikap sementara orang yang ingin mengawini anak-anak yatim yang kaya lagi cantik, dan berada dalam pemeliharaannya, tetapi tidak ingin memberinya maskawin yang sesuai serta tidak memperlakukannya secara adil. Ayat ini melarang hal tersebut dengan satu susunan kalimat yang sangat tegas. Penyebutan “dua, tiga atau empat” pada hakikatnya adalah dalam rangka tuntutan berlaku adil kepada mereka. Redaksi ayat ini mirip dengan ucapan seseorang yang melarang orang lain memakan makanan tertentu, dan untuk menguatkan larangan itu di katakannya, “Jika anda khawatir akan sakit bila makan-makanan ini, maka habiskan saja makanan selainnya yang ada di hadapan anda selama anda tidak khawatir”. Tentu saja perintah menghabiskan makanan yang lain hanya sekedar untuk menekankan larangan memakan makanan tertentu itu.

Perlu juga digaris bawahi dalam ayat ini, tidak membuat satu peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh syariat agama dan adat-istiadat sebelum ini. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya. Dia hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itupun merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan. Perlu juga dijelaskan bahwa keadilan yang disyaratkan oleh ayat yang membolehkan poligami itu, adalah keadilan dalam bidang material. Surat An-Nisa' menegaskan juga bahwa, “Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang (Surat An-Nisa' Ayat 4-129).

Keadilan yang dimaksud pada ayat ini, adalah keadilan dibidang immaterial (cinta). Itu sebabnya hati yang berpoligami dilarang memperturutkan hatinya dan berlebihan dalam kecenderungan kepada yang dicintai. Dengan demikian tidaklah tepat menjadikan ayat ini sebagai dalih untuk menutup pintu poligami serapat-rapatnya.

1. Legalitas Poligami Menurut UUP Nomor 1 Tahun 1974 Pelaksanaan PP Nomor 9 tahun 1975 Dan KHI

a. Poligami Menurut UUP Nomor 1 Tahun 1974 Pelaksanaan PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Perkawinan

Di Indonesia masalah poligami diatur Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang aturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Bagi pegawai negeri sipil, aturannya dipisahkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1983 yang sudah di revisi dengan Undang-Undang No. 95 Tahun 1990 tentang Izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan berikut aturan pelaksanaannya, pada prinsipnya selaras dengan ketentuan Hukum Islam. Menurut Undang-Undang tersebut, pada prinsipnya system yang dianut oleh Hukum Perkawinan RI adalah asas monogami, satu suami untuk satu isteri. Namun dalam hal atau alasan tertentu, seorang suami diberi izin untuk beristeri lebih dari seorang. Hal ini tercantum (Anonim, 1974 pasal 3) yaitu :

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat member izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan

Ketentuan Poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam pasal 4 dan pasal 5. Seorang suami yang diberi izin untuk menikah lebih dari satu harus tergambar dalam serangkaian alasan yang berat. Adapun alasan yang dimaksud merupakan suatu hal yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan poligami karena memandang alasan –alasan tersebut menjadi penyebab ketidak bahagiaannya kehidupan rumah tangga mereka. Hal ini tergambar dalam pasal 4 (Anonim, 1974) yaitu :

1. Dalam hal seseorang suami akan beristeri lebih dari seseorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah tempat tinggalnya.

2. Pengadilan dimaksud ayat (1) pasal ini hanya member izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :
 - a. Isteri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai isteri
 - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dapat tidaknya seorang suami beristeri lebih dari seorang ditentukan oleh Pengadilan Agama berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan yang dimaksudkan. Jadi meskipun seorang suami mempunyai alasan-alasan yang jelas untuk melakukan poligami, namun tetap harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Hal ini tercantum dalam pasal 5 (Anonim 1974) yaitu :

1. Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan, sebagaimana dimaksudkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Adanya persetujuan dari isteri-isteri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, pasal ini tidak diperlukan bagi seorang apabila isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada khabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim di pengadilan.

Persyaratan-persyaratan pada pasal 4 adalah persyaratan pilihan, artinya bagi yang akan menjalankan poligami harus menjelaskan alasan diantara ketiga alasan tersebut. Namun sebelumnya pemohon diharuskan memenuhi persyaratan kumulatif, seluruh persyaratan yang dinyatakan dalam pasal 5 ayat (1) sebelum diajukan ke pengadilan, sesuatu yang hampir mustahil terlaksana.

Dalam Anonim (1974 pasal 6 sampai pasal 12) disebutkan syarat-syarat formil meliputi :

- a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Adanya izin orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum mencapai 21 tahun.
- c. Usia mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun.
- d. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak ada hubungan darah atau keluarga yang tidak boleh kawin.
- e. Mempelai wanita tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain.
- f. Bagi suami isteri yang telah bercerai, lalu kawin lagi satu sama lainnya dan bercerai lagi untuk kedua kalinya agama dan kepercayaan mereka tidak melarang kawin lagi untuk ketiga kalinya.
- g. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Sedangkan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa bagi mereka yang akan berpoligami maka Pengadilan dapat memberikan izin apabila hal tersebut dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (Abdurrahman, 2001) menentukan sebagai berikut: Suami yang hendak beristeri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama maka tidak mempunyai kekuatan hukum.

1. Legalitas Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam KHI ketentuan beristeri lebih dari satu orang tertera dalam bab IX mulai pasal 55 sampai 59. Dalam KHI 6 (6) disebutkan bahwa batasan seorang suami yang hanya boleh menikah sampai empat orang isteri saja. Hal itu pun juga dengan persyaratan yang harus dipenuhi.

Pasal 55, berisi (Centre, Media ., 1992):

1. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat orang isteri.
2. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Seorang suami yang hendak beristeri lagi harus mendapat izin dari Pengadilan Agama untuk mendapatkan kekuatan hukum yang sah. Hal ini diatur dalam pasal 56, (Centre, Media ., 1992) yaitu :

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama

2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan No. 9 Tahun 1975
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam hal perizinan, seorang suami akan mendapatkan izin dari Pengadilan Agama jika terdapat suatu keadaan yang sesuai dengan ketentuan. Hal ini diatur dalam Pasal 57 (Centre, Media ., 1992), yaitu :

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Sebelum Pengadilan Agama memberikan izinnnya, juga harus dipenuhinya suatu persyaratan yang sudah ditentukan. Hal ini diatur dalam pasal 58 (Centre, Media ., 1992) yaitu :

1. Selain syarat utama yang disebut pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu :
 - a. Adanya persetujuan isteri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Dalam hal tidak diberikannya izin suami oleh pihak isteri diatur dalam pasal 59 (Centre, Media ., 1992) yaitu: Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Pada dasarnya diantara kedua ketentuan ini dalam hal perkawinan lebih mengarah pada asas monogami, namun karena adanya suatu keadaan tertentu sehingga poligami diperbolehkan dengan suatu persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tidak disebutkan batasan seorang yang ingin menikah lebih dari satu, berbeda dengan KHI yang Cuma membatasi 4 orang isteri bagi seorang suami yang ingin menikah lagi.

Dari alasan seorang suami yang ingin menikah lagi dari ketentuan dua peraturan ini tidak ada perbedaan, yaitu sama-sama mengarah pada keadaan dan kondisi si isteri. Demikian juga dalam persyaratan untuk bisa di izinkan oleh Pengadilan yaitu harus adanya syarat utama yaitu adanya persetujuan dari isteri-isteri. Namun dalam KHI persetujuan dari isteri juga harus dibuktikan secara lisan dalam sidang di Pengadilan Agama.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI juga sama mengatur kasus dimana isteri tidak bisa dimintai izin karena keadaan tertentu yang menghalanginya atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim. Namun dalam hal dimana isteri tidak mau memberikan izin kepada suami yang ingin menikah lagi, maka pihak suami atau isteri bisa mengajukan banding atau kasasi. Berbeda dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang tidak ada kesempatan mengajukan banding atau kasasi. Sehingga jika isteri tidak mengizinkan maka tidak bisalah suami untuk menikah lagi.

Mengenai hikmah diizinkan berpoligami (dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil) antara lain adalah sebagai berikut (Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat 7) :

- a. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan isteri mandul
- b. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan isteri, sekalipun isteri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai isteri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan.
- c. Untuk menyelamatkan suami dari yang *hypersex* dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya.
- d. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di Negara atau Masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya, misalnya akibat peperangan.

Namun apabila poligami dilakukan tanpa adanya suatu rasa keadilan dan tanpa adanya sesuatu keadaan yang darurat maka kekacauanlah nantinya yang akan timbul dalam rumah tangga. Dalam kenyataannya manusia hanya cenderung menyayangi satu diantara yang banyak, apalagi terhadap isteri yang lebih cantik, muda, dan segar. Makah al ini akan menimbulkan suatu perbuatan yang semena-mena suami terhadap isteri-isterinya yang lain, bahkan banyak kasus yang menjurus pada perbuatan zalim. Sehingga menyebabkan menderitanya isteri-isteri yang lain. Padahal tujuan utama melaksanakan perkawinan yaitu untuk menciptakan suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Kompilasi Hukum Islam Pasal 8 Ayat 8)

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat ditarik suatu simpulan sebagai berikut :

1. Dalam karakter fikih Islam, sebenarnya pilihan monogamy atau poligami dianggap persoalan parsial. Predikat hukumnya akan mengikuti kondisi ruang dan waktu. Perilaku Nabi sendiri menunjukkan betapa persoalan ini bisa berbeda dan berubah dari satu kondisi ke kondisi lain. Karena itu, pilihan monogami-poligami bukanlah sesuatu yang prinsip. Yang prinsip adalah keharusan untuk selalu merujuk pada prinsip-prinsip dasar syari'ah yaitu keadilan yang membawa kemaslahatan dan tidak mendatangkan mudarat atau kerusakan (mafsadah). Dan manakala diterapkan, maka untuk mengidentifikasi nilai-nilai prinsipal dalam kaitannya dengan praktik poligami ini, semestinya perempuan diletakkan sebagai subyek penentu keadilan. Ini prinsip karena merekalah yang secara langsung menerima akibat poligami.
2. Ketentuan poligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur dalam pasal 4 dan pasal 5. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab IX mulai pasal 55 sampai pasal 59. Dari kedua ketentuan ini dapat ditarik kesimpulan dari hubungan yang terkait di dalamnya serta perbedaannya. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak disebutkan batasan seorang yang ingin menikah lebih dari satu, berbeda dengan KHI yang cuma membatasi 4 orang isteri bagi seorang suami yang ingin menikah lagi. Dari alasan seorang suami yang ingin menikah lagi dari ketentuan dua peraturan ini tidak ada perbedaan, yaitu sama-sama mengarah pada keadaan dan kondisi si isteri. Demikian juga dalam persyaratan untuk bisa diizinkan oleh Pengadilan yaitu harus adanya syarat utama yakni adanya persetujuan dari para isterinya. Namun dalam KHI persetujuan dari isteri juga harus dibuktikan secara lisan dalam sidang di Pengadilan Agama.
3. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI juga sama-sama mengatur mengenai isteri yang tidak bisa dimintai izinnya karena keadaan tertentu yang menghalanginya atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim. Namun dalam hal dimana isteri tidak mau memberikan izin kepada suami yang ingin menikah lagi, maka pihak suami atau isteri bisa mengajukan banding atau kasasi. Berbeda dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang tidak ada kesempatan mengajukan banding atau kasasi. Sehingga jika isteri tidak mengizinkan maka tidak bisalah suaminya untuk menikah lagi.
4. Hikmah Poligami yang dilandasi oleh rasa keadilan yaitu : untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan isteri yang mandul dan untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan isterinya, sekalipun isterinya tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai isteri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan, untuk menyelamatkan suami dari yang *hypersex*, dan perbuatan zina serta krisis akhlak lainnya dan untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di Negara atau Masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya.

Saran-saran

Melalui tulisan ini dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Seorang suami yang hendak melakukan poligami hendaknya melihat kemampuan pada dirinya sendiri, jangan sampai pahala yang diinginkan ketika melakukan poligami malah berbalik dengan dosa dan kerugian. Dalam sebuah hadits diriwayatkan, yang artinya : "Barang siapa yang mempunyai dua isteri, lalu ia lebih condong kepada salah satunya dibandingkan dengan yang lain, maka pada hari kiamat akan datang dalam keadaan salah satu pundaknya lumpuh miring sebelah." (HR.Lima)
2. Islam membolehkan poligami, asal bisa berlaku adil. Poligami yang dicontohkan Rasulullah SAW adalah mengandung hikmah yang dalam. Rasul mengawini beberapa wanita (setelah Siti Khadijah wafat)

memiliki tujuan mulia, dan insya allah tidak didasarkan oleh pemenuhan nafsu syahwat. Rasul mengawini Khafshah binti Umar ibnu Khattab (janda dan berwajah tidak cantik) bertujuan untuk mengeratkan hubungan dengan Umar Ibnu Khattab yang banyak jasanya pada perkembangan Islam, sehingga Umar sejajar dengan Abu Bakar sebagai mertua Rasulullah SAW. Juga saat mengawini Habibah putri Abu Sufyan, bertujuan untuk ‘menjinakkan hati’ Abu Sufyan yang selalu memusuhi umat Islam. Insya Allah jika seorang muslim mampu untuk melakukan poligami dengan tujuan sebagaimana yang dicontohkan Rasul, yaitu untuk kemuliaan wanita-wanita yang dikawini dan bukan untuk pemenuhan nafsu syahwat semata, maka insya allah niat poligaminya baik asal selama berpoligami berlaku adil terhadap isteri-isterinya.

- Selain itu yang sudah menjadi syarat paling utama dalam pertimbangan poligami adalah masalah kemampuan finansial. Biar bagaimana pun ketika seorang suami memutuskan untuk menikah lagi, maka yang harus pertama kali terlintas di kepalanya adalah malah tanggung jawab nafkah dan kebutuhan hidup untuk dua keluarga sekaligus. Nafkah tentu saja tidak berhenti sekedar bisa member makan dan minum untuk isteri dan anak, tapi lebih dari itu, bagaimana dia merencanakan anggaran kebutuhan hidup sampai kepada masalah pendidikan yang layak, rumah dan semua kebutuhan lainnya. Jangan sampai seseorang yang penghasilannya senin kamis, tapi berlagak bak seorang saudagar kaya yang setiap hari isi pembicaraannya tidak lepas dari urusan ta’addud. Ini jelas sangat ‘njomplang’, jauh asap dari api. Sedangkan rasa cemburu di dalam hati wanita adalah sesuatu yang sangat manusiawi sekali, karena Rasulullah SAW pun selalu menjaga perasaan dan hati para isterinya itu dengan tidak pernah membangkitkan rasa itu. Bahkan beliau membolehkan seseorang untuk berbohong guna meredakan rasa cemburu. Urusan rasa cemburu itu bahkan melanda wanita yang paling mulia di dunia ini yaitu Aisyah ummul mukminin yang berpredikat ‘Radhiyallahu Anha’ yang kisahnya diabadikan dalam Al-Quran .

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2, Pustaka Imam. Asy- Syafi’I, Bogor, 2003.
- Al Wazan, Amin bin Yahya, Fatwa-fatwa Tentang Wanita Jilid 2, Darul Haq, Jakarta, 2004.
- As Sa’dani, As Sayyid bin Abdul Aziz, Isteriku menikahkanku, Darul falah, Jakarta, 2004.
- Abidin, Slamet, Fiqih Munakahat 1, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1999.
- Asy Syaifani, Khadim Al-haramain, Al-Qur’an dan Terjemahan, Saudi Arabia, 1986.
- Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2, Pustaka Imam. Asy-Syafi’I, Bogor, 2003.
- Al-Wazan, Amin bin Yahya, Fatwa-Fatwa Tentang Wanita Jilid 2, Darul Haq, Jakarta, 2004.
- As-Salafiyah, Ummu Salamah, Persembahan Untukmu Duhai Muslimah, Pustaka Haura, Jogjakarta, 1425 H.
- Abdillah, Abu Azzam, Agar Suami Tak Berpoligami, Ikomatuddin Press, Bandung, 2007.
- Aydi, Hasan, Poligami Syariah dan Perjuangan Kaum Perempuan, Alfa Beta, Bandung, 2007.
- Abdurahman, I Doi, Perkawinan Dalam Syariat Islam, penerbit Basri Iba Ashgari dan Wadi Isturi, cet.Ke-1, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992), hlm.49.
- Asep Nurdin, Hadits-Hadits Tentang Poligami (Studi Pemahaman Hadits Perspektif Gender, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003), hlm. 70
- Asep Nurdin, Hadits-Hadits Tentang Poligami (Studi Pemahaman Hadits Perspektif Gender, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2003, hlm.74).
- Amiur, Nurdin dan Azhari, akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Cet : 2, Jakarta, Prenada Media, 2004, hlm.156).
- Assabuni, Rawiul Bayan Tafsirul Ahkam, Darul Kutub Islamiyah.
- Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang : PT. Tanjung Mas Inti, 1992)
- Ja’far, Abi Muhammad bin Jariril Tabariy, Tafsir Tabariy, Darul Kutub Ilmiyah.
- Makmun dan H.A, Rodli dkk, Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur, Ponorogo : STAIN Ponorogo Press, 2009.
- Musdah, Mulia, Siti, Islam Menggugat Poligami, Jakarta : Gramedia Pusat Utama, 2007, hlm. 45
- Musdah, Mulia, Apu, Pandangan Islam Tentang Poligami, Lembaga Kajian Agama dan Gender, Jakarta 1999.

- Muthahhari, Murthada, Hak-Hak Wanita Dalam Poligami Majalah, Al-Balagh, edisi : 1015, tanggal 19 Rabiul Awal, 1410 H, Fatwa Ibnu Bart Nur Yasin, Muhammad, Hukum Perkawinan Islam Sasak, UIN Malang, Press, 2008.
- Takariawan, Cahya, Bahagiakan Diri dengan Satu Istri (Jakarta : Era Intermedia, 2007), hlm. 158.
- Tihami, Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat, Jakarta : Rajawali Press, 2009.
- Taufiq Al'Atthar , Abdul Nasir, Poligami Di Tinjau Dari Segi Agama, Sosial, dan Perundang-undangan, Jakarta: Bulan Bintang, 2010.
- Faqih, Khoyin Abu, Poligami Solusi atau Masalah, Al-I'tishom Cahaya Umat, Jakarta, 2007.
- Ghazaly, Abdurrahman, Fiqih Munakahat, Kencana, Jakarta, 1990.
- Hakim, Rahmat, Hukum Perkawinan Islam, Bandung, 1982.
- Hathaut, Hasan, Panduan Seks Islami, Zahra, Jakarta, 2007.
- Husaein, Abdul Rahman, Hitam Putih Poligami, Fakultas Ekonomi UI, Jakarta 2006.
- Jami, Ahkamun-Nisa, 111/361-370.
- Labib, MZ, Pembelaan Umat Manusia, (Surabaya : Bentang Pelajar, 1986), hlm. 15
- Lajnah min Ulama, Al-Azhar, Kairo, Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu, Terjemahan OMIM-ATM PP, Sidogiri, 2004
- Qardhawi , Yusuf, Halal Haram Dalam Islam, Era Intermedia, Surakarta, 2007.
- Qardhwi, Yusuf, Sesungguhnya Engkau Semulia Bidadari, Jogjakarta : Diva Press, 2006 hlm. 180
- Qardhawi, Yusuf, Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid:1, Gema Insani Pers, hlm. 863-873.
- Sayyid, Sabiq, Fiqih Sunnah 6, cet. Ke -15, PT Al-Ma'arif, Bandung
- Tutik, Titik Triwulan, Trianto, Poligami Perspektif Perikatan Nikah, Prestasi Pustaka, 2007 , hlm.1
- Tim Konsultan Majalah Nikah, Nyerobot Bisa Bikin Repot, Majalah Nikah vol.3, No.9, Desember 2004, Su Koharjo

Peraturan Perundang-undangan

- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta, 2001
- Arkola, Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, Surabaya, 1986
- Centre, Media, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta, 1992
- Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Yogyakarta, 1997

Internet/Website

- [http : //www. Kompas.com/ kompas cetak/ 0408/ 23/swara/ 12/1435.htm](http://www.kompas.com/kompas_cetak/0408/23/swara/12/1435.htm))
- [http : //www. Syari'ah Online.Com](http://www.Syari'ah Online.Com)
- [www. Media Islam.or.id](http://www.Media Islam.or.id)
- www.al-sofwah.or.id
- [www. Hdn.or.id](http://www.Hdn.or.id)
- [www. Kafe Muslimah.com](http://www.Kafe Muslimah.com)
- ktpdi.isnet.org